



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 010/UN38/HK/PP/2017
TENTANG
IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah dan mengurangi praktek pemalsuan ijazah dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas Negeri Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas maka di pandang perlu menerbitkan peraturan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Surabaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Surabaya.
3. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi.
4. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang ditentukan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Transkrip Akademik adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan ijazah dan/atau transkrip akademik.
8. SPPK adalah Surat Penetapan Penyelesaian Kuliah.

BAB II PENENTUAN NOMOR IJAZAH

Pasal 2

Setiap ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Surabaya harus diberi nomor ijazah.

Pasal 3

Nomor Ijazah terdiri dari 15 (lima belas) digit, dengan urutan:

- 5 digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan kode prodi.
- 4 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun penetapan SPPK.
- 5 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut ijazah.
- 1 digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan check digit dari sistem.

BAB III PENULISAN IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Pasal 4

- (1) Ijazah ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dicetak (print) menggunakan komputer dengan kertas ukuran A4 dan tinta warna hitam yang tidak mudah pudar dengan.
- (2) Bentuk, format, dan redaksi ijazah memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nomor seri ijazah.
 - b. Logo Universitas Negeri Surabaya.
 - c. Tulisan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditulis dengan huruf kecil.
 - d. Nomor keputusan pendirian Universitas Negeri Surabaya.
 - e. Nama lengkap pemilik ijazah ditulis dengan huruf besar sesuai dengan ijazah terakhir dan/atau akta kelahiran.
 - f. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah, ditulis dengan format d mmmm yyyy.
 - g. Nomor Induk Mahasiswa ditulis angka sesuai dengan data registrasi.
 - h. Program pendidikan diisi nama program pendidikan misalnya Diploma, Sarjana, Magister, Doktor.
 - i. Program Studi diisi dengan nama program studi dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa.
 - j. Gelar atau sebutan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- k. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan diisi sesuai tanggal SPPK dengan format d mmmm yyyy.
 - l. Foto mahasiswa terbaru ditempelkan tegak dan rapi di tengah antara tanda tangan Dekan dengan cap logo Universitas Negeri Surabaya yang tercetak embos.
Persyaratan pas foto:
 - Tampak wajah dan menghadap lurus ke depan
 - Ukuran 3 x 4 cm tanpa bingkai putih
 - Memakai pakaian sipil lengkap (jas almamater dan dasi) untuk pria, pakaian rapi dan jas almamater untuk wanita (kemeja putih polos).
 - Hitam putih dengan memakai kertaf doff berlatar warna putih.
 - Tidak berkacamata
 - Gigi tidak boleh terlihat
 - m. Nama Rektor dan NIP terletak di sebelah kanan bawah ditulis dengan huruf besar.
 - n. Cap logo Universitas Negeri Surabaya yang tercetak embos dengan warna emas terletak di sebelah kiri tanda tangan Rektor.
 - o. Nama Dekan/Direktur dan NIP terletak di sebelah kanan bawah ditulis dengan huruf besar.
 - p. Tanda tangan Rektor terletak di sebelah kanan cap logo Universitas Negeri Surabaya yang tercetak emboss, sedangkan tanda tangan Dekan/Direktur terletak di sebelah kiri pas foto.
 - q. Logo Universitas Negeri Surabaya di sebelah kanan atas dan kiri bawah hanya tampak apabila dilihat dengan lampu ultra violet.
- (3) Format penulisan ijazah sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Transkrip akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dicetak (print) menggunakan computer dengan kertas ukuran F4 dan tinta warna hitam yang tidak mudah pudar.
- (2) Bentuk, format, dan redaksi transkrip akademik memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Logo Universitas Negeri Surabaya.
 - b. Tulisan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditulis dengan huruf besar.
 - c. Nomor keputusan pendirian Universitas Negeri Surabaya.
 - d. Nomor transkrip akademik sama dengan nomor ijazah.
 - e. Nomor Induk Mahasiswa ditulis angka sesuai dengan data registrasi.
 - f. Nama lengkap pemilik transkrip akademik ditulis dengan huruf besar sesuai dengan nama yang tertulis pada ijazah.
 - g. Tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik ditulis dengan format d mmmm yyyy sesuai yang tertulis pada ijazah
 - h. Fakultas dan program studi diisi dengan nama fakultas dan program studi dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa ditulis dengan huruf kecil.
 - i. Nomor ijazah ditulis dengan angka.
 - j. Pendidikan sebelum diisi pendidikan terakhir pemilik transkrip.
 - k. Konsentrasi pada mahasiswa S2 ditulis konsentrasi belajar sesuai dengan data registrasi.
 - l. Foto mahasiswa, sama dengan ketentuan pada ijazah.
 - m. Semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, nilai yang telah diperoleh dari semester pertama sampai dengan semester terakhir.
 - n. Indeks prestasi diisi dengan nilai indeks prestasi kumulatif dalam angka mutu dan huruf.
 - o. Untuk program mahasiswa jalur alih jenjang, mencantumkan juga jumlah sks dan nilai pada pendidikan sebelumnya.
 - p. Predikat kelulusan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
 - q. Judul skripsi ditulis dengan huruf kecil.
 - r. Pejabat yang berwenang menandatangani transkrip akademik adalah Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama.

- s. Tanggal penandatanganan transkrip akademik, diisi sesuai tanggal SPPK dengan format d mmmm yyyy.
- (3) Format penulisan transkrip akademik sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

BAB IV SURAT KETERANGAN PENGGANTI

Pasal 6

- (1) Dalam hal ijazah dan transkrip akademik rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat keterangan pengganti ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dicetak (print) menggunakan komputer dengan kertas ukuran A4 untuk surat keterangan pengganti ijazah dan kertas F4 untuk pengganti transkrip serta dengan tinta warna hitam yang tidak mudah pudar.
- (3) Bentuk, format, dan redaksi surat keterangan pengganti ijazah memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kop Universitas Negeri Surabaya.
 - b. Nomor surat keterangan.
 - c. Pertimbangan/dasar penerbitan surat keterangan pengganti ijazah:
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan dari penyidik.
 - Surat permohonan dari yang bersangkutan.
 - d. Nomor ijazah.
 - e. Tanggal ijazah ditulis dengan format d mmmm yyyy.
 - f. Nama lengkap pemilik surat keterangan pengganti ijazah ditulis dengan huruf besar sesuai dengan nama yang tertulis pada ijazah.
 - g. Nomor Induk Mahasiswa ditulis angka sesuai dengan data registrasi.
 - h. Tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik ditulis dengan format d mmmm yyyy sesuai yang tertulis pada ijazah.
 - i. Fakultas dan program studi diisi dengan nama fakultas dan program studi dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa ditulis dengan huruf kecil.
 - j. Gelar yang diberikan ditulis seperti pada ijazah.
 - k. Foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm.
 - l. Pejabat yang berwenang menandatangani surat keterangan pengganti ijazah adalah Rektor.
- (4) Bentuk, format, dan redaksi pengganti transkrip akademik memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Logo Universitas Negeri Surabaya.
 - b. Tulisan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditulis dengan huruf kecil.
 - c. Tulisan Universitas Negeri Surabaya ditulis dengan huruf besar.
 - d. Pertimbangan/dasar penerbitan pengganti transkrip akademik adalah surat keterangan tertulis tentang kehilangan dari penyidik.
 - e. Nama lengkap pemilik pengganti transkrip akademik ditulis dengan huruf besar sesuai dengan nama yang tertulis pada transkrip akademik.
 - f. Nomor Induk Mahasiswa ditulis angka sesuai dengan data registrasi.
 - g. Tempat dan tanggal lahir pemilik pengganti transkrip akademik ditulis dengan format d mmmm yyyy sesuai yang tertulis pada transkrip akademik.
 - h. Fakultas dan program studi diisi dengan nama fakultas dan program studi dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa ditulis dengan huruf kecil.
 - i. Pendidikan sebelum diisi pendidikan terakhir pemilik pengganti transkrip akademik.
 - j. Semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, nilai yang telah diperoleh dari semester pertama sampai dengan semester terakhir.
 - k. Indeks prestasi diisi dengan nilai indeks prestasi kumulatif dalam angka mutu.

- l. Predikat kelulusan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
 - m. Foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm.
 - n. Pejabat yang berwenang menandatangani pengganti transkrip akademik adalah Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama.
 - o. Bagi transkrip akademik yang dikeluarkan oleh IKIP Surabaya, dalam pengganti transkrip akademik dituliskan keterangan/penetapan tentang pergantian nama IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya.
- (5) Format penulisan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

BAB IV
PENUTUP.
Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 01 Desember 2017
Rektor,

ttd

WARSONO
NIP 196005191985031002

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
4. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti **Kemenristekdikti**
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua Lembaga
7. Kepala Biro Selingkung Unesa


BUDIARSO
NIP 196005131980101002

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH
Nomor:

Rektor Universitas Negeri Surabaya menerangkan bahwa:

nama :
Nomor Induk Mahasiswa :
tempat dan tanggal lahir :
adalah pemilik ijazah:
nomor :
tanggal :
program studi :
fakultas :
gelar yang diberikan :

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
2. Surat permohonan yang bersangkutan tanggal
3. Surat keterangan kehilangan dari

menyatakan bahwa surat keterangan ini berlaku sebagai pengganti **ijazah asli** yang hilang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya,
Rektor,

Prof. Dr. Warsono, M.S.
NIP 196005191985031002

Nomor: 13.00003.17



UNESA

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Keputusan Presiden RI nomor 269 tahun 1965 tanggal 14 September 1965; Keputusan Presiden RI nomor 93 tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999
Decree of Indonesian President No. 269 in 1965 on September 14, 1965; Decree of Indonesian President No. 93 in 1999 on August 4, 1999

dengan ini menyatakan
hereby declares that

[NAMA MAHASISWA]

lahir di tanggal, Nomor Induk Mahasiswa
born in on, with student ID

telah menyelesaikan dan memenuhi segala persyaratan pendidikan
has completed and fulfilled all of the requirements of

Program Studi, Fakultas
Study Program:, Faculty of

Oleh karena itu, kepada nya diberikan gelar
Therefore, the above-mentioned individual has been admitted to degree of

..... (.....)
..... (.....)

berserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
along with the rights, privileges, and obligation attached to that degree.

Diberikan di Surabaya pada tanggal
Issued in Surabaya on

Dekan,
Dean,

.....
NIP



Foto 3x4 cm

Rektor,
Rector,

.....
NIP



UNESA



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA